

COLLABORATIVE GOVERNANCE ANTARA KESBANGPOL DAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Andre Stevano Parulian Nahampun

NPP. 30.0916

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: andrenahampun5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Ondo Riyani, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In order to increase community participation, socialization is needed in terms of providing knowledge information about the importance of contributing to the political participation of people who currently tend to be indifferent and unconcerned about political developments in Indonesia. The General Election Commission as an institution that has duties and responsibilities in organizing general elections accompanied by the Kesbangpol Agency is trying to increase community political participation in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province.. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the results of the cooperation carried out by Kesbangpol and KPU in increasing political participation in 2024 in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** This research uses a qualitative approach with descriptive methods and analysis of the cooperation formed using the theory of Ansell and Gash, data collection using interviews and documentation. **Result:** The assessment of the success of the KPU and Kesbangpol in building a cooperative relationship can be seen in the success in implementing coordination meetings and also socialization and the understanding given to the target target, namely the community and at the same time encouraged by valid and accurate data, but there are still shortcomings and problems where there are people who do not understand the sense of belonging and mutual support for the success of collaborative governance in Kotawaringin Regency. **Conclusion:** Based on the results of the study, it is concluded that Collaborative Governance between Kesbangpol and KPU in increasing political participation in 2024 in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province, which is currently running well but there are still obstacles or obstacles in its implementation.

Keywords: *Collaborative Governance, Political Participation, Outreach, Kesbangpol, KPU*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya sosialisasi dalam hal memberikan informasi pengetahuan tentang pentingnya sumbangsih partisipasi politik masyarakat yang saat ini cenderung bersikap acuh dan tidak peduli terhadap perkembangan politik di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum didampingi Badan Kesbangpol berusaha dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari

kerjasama yang dilakukan oleh Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis terhadap kerjasama yang terbentuk menggunakan teori dari Ansell dan Gash, pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** penilaian terhadap keberhasilan pihak KPU dan Kesbangpol dalam membangun hubungan kerja sama dapat nilai baik dilihat pada keberhasilan dalam penerapan rapat koordinasi dan juga sosialisasi dan adanya pemahaman yang diberikan kepada target sasaran yaitu masyarakat dan sekaligus didorong dengan data yang valid dan akurat namun masih kekurangan dan permasalahan dimana ada masyarakat yang kurang memahami rasa saling memiliki dan saling mendukung terhadap keberhasilan *collaborative governance* di Kabupaten Kotawaringin. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Collaborative Governance antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. **Kata Kunci :** *Collaborative Governance*, Partisipasi Politik, Sosialisasi, Kesbangpol, KPU

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi adalah salah satu dari bagian penting demokrasi. Pemikiran yang melandasi demokrasi (partisipasi) yaitu orang yang mengerti, paham dan tahu akan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Karena suatu keputusan politik yang diterapkan dan dibuat oleh pemerintah akan mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, juga masyarakat berhak memutuskan pilihannya yang kelak akan berdampak dalam keberadaannya sebagai warga negara dalam proses pembentukan keputusan politik. Urusan warga negara terbagi menjadi dua bagian yakni menuangkan pikiran terhadap isi kebijakan umum dan ikut andil dalam menentukan menetapkan dan pelaksanaan terhadap keputusan politik. Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor yang menentukan masyarakat itu sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam hal politik. Artinya, pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan aktivitas politik menjadi tolak ukur dan tingkatan masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi politik. Melihat pengalaman beberapa tahun yang lalu, penyelenggaraan pemilihan presiden menunjukkan bahwa sejumlah besar pemilih tidak menggunakan haknya untuk memilih. Sebagaimana disebutkan di atas, ketika kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, partisipasi politik cenderung aktif, dan ketika kesadaran dan kepercayaan sangat rendah, partisipasi politik menjadi pasif dan bersifat apatis.

Menurut undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2007 yakni pemilihan umum yang disingkat pemilu diartikan sebagai wadah pelaksanaan rakyat yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, jujur, rahasia dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilih pemula merupakan sasaran bagi urusan politik baik itu sebagai subjek maupun objek, dalam pelaksanaannya termasuk juga didalamnya terdapat urusan penyelenggaraan pemilihan umum, yakni masyarakat yang masih harus dibimbing dan dibina supaya mereka dapat menumbuhkan rasa kepedulian serta dapat ambil peran dalam bidang politik. Sebagai penentu masa depan bangsa, mereka diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan terhadap bidang politik juga pemahaman akan pentingnya kegiatan pemilihan umum supaya nantinya mereka tidak terjerumus dalam kegiatan politik pasif seperti contoh bersikap apatis dan tidak menggunakan hak suara semestinya (golput). Golput adalah suatu tindakan yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab atas pembangunan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Meskipun begitu, pemilih pemula memiliki andil yang besar dalam menentukan kemana arah bangsa Indonesia kedepan.

Peranan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan politik sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah sumber utama yang dibutuhkan dalam menentukan pemimpin bangsa kedepan baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan partisipasinya yang tidak lepas dari penyelenggaraan kegiatan politik. Oleh karena itu, Syafiie mendefinisikan kembali tentang partisipasi yang menurutnya “Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama” (Syafiie, 2002, p. 132)

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah pihak penyelenggara pemilihan umum dalam lingkup nasional. KPU sebagai pihak penyelenggara harus mengedepankan integritas yang tinggi, profesionalitas dan akuntabel, karena bernilai strategis dan sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur dalam (PKPU) Peraturan Komunikasi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu, yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Maka diperlukan hubungan yang serasi antara Kesbangpol dan KPU dalam memperhatikan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini mengenai pendidikan politik terhadap pemilih pemula di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait “Collaborative Governance antara Kesbangpol dan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, menurun dibanding pemilu legislatif presiden ditahun 2019 yang lalu. Jumlah peserta berkurang sekitar 8 ribu. Daftar pemilih tetap di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 265.270 orang, dibandingkan dengan Pemilihan Umum Presiden di tahun 2019 berjumlah 274.189 orang. Jadi jumlah pemilih yang belum terdaftar sekitar 8.919 orang. Perolehan jumlah tersebut melalui pembaharuan data yang ada di 17 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Jumlah pemilih menurun karena kemungkinan adanya perubahan data, seperti perpindahan penduduk maupun meninggal dunia. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu yang namanya penyedia yang disebut komunikan politik yang bisa membangun hubungan yang kritis terhadap pemilih pemula yang masih awam tentang kehidupan perpolitikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membangun kolaborasi dengan jajaran pemerintahan yang memusatkan peran dan kinerja dalam bidang politik Komisi Pemilihan Umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Fety Novianty dan Erna Octavia berjudul Menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di kecamatan pontianak barat (Novianty & Octavia, 2018), menemukan Pemerintah semestinya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula guna menambah pengetahuan politik supaya tidak terpengaruh oleh perbuatan curang dalam menentukan masa depan bangsa. Penelitian Maria Delsiana Bouk, Dian Festianto dan Marisa S.B. Seran menemukan Hendaknya secara rutin KPU selalu mensosialisasikan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan lebih memaksimalkan sosialisasi secara langsung karena pemilih pemula masih ada yang tinggal di pelosok-pelosok dan jauh dari jangkauan internet (BOUK, 2021). Penelitian Masleka Pratama Putri menemukan KPU berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih

pemula serta kelompok gender dan disabilitas (Putri, 2016). Penelitian Arifin Sihombing dan Salpinus Ginting menemukan Kesbangpol dan Linmas serta KPUD berkerjasama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui media sosialisasi supaya masyarakat memiliki kemampuan baik dalam memilih calon kepala daerah (Sihombing & Ginting, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Yahya Arwiyah Partai politik berupaya meningkatkan kredibilitas dan menghilangkan pengaruh status sosial ekonomi masyarakat (Arwiyah, 2012).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan beberapa penelitian terdahulu terkait tentang Collaborative Governance sekaligus memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan, yakni adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain : Penelitian dilakukan guna memahami Collaborative Governance Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Penelitian ini memakai teori Collaborative Governance yang dikombinasikan dengan perundang-undangan terkait partisipasi politik, Penelitian ini juga membahas masalah penurunan partisipasi masyarakat dalam memilih, Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5. Tujuan.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance yang dilakukan Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Pendekatan penelitian merupakan bagian dari metode penelitian yang dirangkai pada bab ketiga dalam proses menyusun skripsi. Dibutuhkan proses dalam membuat pendekatan terhadap suatu penelitian, yakni mencakup rumusan masalah hingga memperoleh ujungnya yaitu kesimpulan. Penulis didalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (A. Muri Yusuf, 1386, p. 329).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori *collaborative governance* oleh Chris Ansell dan Alison Gash yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan partisipasi politik, diperlukan beberapa pihak terkait yakni Kesbangpol dan KPU yang saling bekerja sama sehingga dapat mencapai hasil yang disepakati bersama di Kabupaten Kotawaringin Timur. Maka peneliti menghubungkan dengan teori Collaborative Governance.

Kesadaran politik adalah hal terpenting melibatkan masyarakat sebagai target utamanya. Maka dari itu arti dari kesadaran politik adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik yang dilakukan secara sadar maupun dorongan mandiri masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

3.1. Face to Face (tatap muka)

Dimensi face to face adalah suatu upaya yang dilakukan dengan komunikasi secara langsung sebagai cara untuk membentuk kesamaan didalam persepsi terkait permasalahan yang dihadapi. Komunikasi secara langsung atau bisa juga disebut dialog dibutuhkan para pihak yang berkepentingan untuk mengenali keuntungan satu sama lain. Face to face merupakan wadah sebagai upaya untuk menampung kepercayaan dalam memadukan program bersama. Sosialisasi pendidikan politik adalah bentuk program yang dilakukan oleh Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi. H. Sanggul Lumban Gaol mengatakan bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini efektif dilakukan menjelang pemilihan karena dapat mendobrak partisipasi masyarakat dalam hak menggunakan suaranya. Mengenai legalitas dalam melaksanakan pemilihan umum, KPU sebagai lembaga independen yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus. Didalam Undang-undang tersebut telah menjelaskan beberapa teknis dasar dalam pelaksanaan pemilihan, mulai dari segi pemilihnya sampai dengan calon peserta. Peranan Kesbangpol dalam tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan pelaksanaannya dilapangan, dan apabila seperti hal diatas memang bukan kewenangan dari Badan Kesbangpol melainkan dari pusat.

3.2. Trust Building (membangun kepercayaan)

Trust Building adalah salah satu dimensi dalam kolaborasi yang sangat penting. Dikatakan demikian karena halnya kepercayaan menjadi unsur yang mendasari sebuah pelaksanaan yang dilakukan berbagai pihak menggunakan kolaborasi. Dalam membangun sebuah kepercayaan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena diperlukan intensitas dalam menjalin komunikasi dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi dilapangan. Terkadang untuk rutin melaksanakan pertemuan, diperlukan kehadiran dari berbagai pihak terkait mulai dari Kesbangpol, KPU, hingga masyarakat dan kemudian diberikan waktu untuk mengeluarkan pendapatnya. Transparansi terhadap informasi menjadi elemen penting dalam membina kepercayaan. Juga hal lain untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dan KPU yang melibatkan unsur dari masyarakat. disimpulkan bahwa masyarakat memerlukan suatu edukasi terhadap pendidikan politik yang dapat menjadi alat masyarakat dalam membangun partisipasi politik.

3.3. Commitment to Process (membangun komitmen)

Didalam pengertiannya, dimensi komitmen berhubungan dengan gerakan motivasi dari pihak terkait yang berkolaborasi dalam meningkatkan partisipasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Keinginan berkolaborasi itu timbul karena rasa ketergantungan satu dengan yang lain, dan rasa memiliki bersama dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Didalam penerapan *Collaborative Governance* di Kabupaten Kotawaringin Timur, didorong dengan sikap saling membutuhkan karena halnya setiap pihak pasti mempunyai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri dan perlu adanya campur tangan pihak lain yang mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan tersebut. Berdasarkan informasi dilapangan diatas, disebutkan bahwa pentingnya peran serta dari pihak yang terlibat dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang diselenggarakan sehingga dapat terwujud apa saja yang menjadi harapan.

3.4. Share Understanding (memberikan pemahaman)

Dimensi share understanding dalam penelitian berguna untuk mengurangi kesalahpahaman yang terjadi didalam kegiatan atau bisa juga meminimalisir konflik antarpihak yang collaborative governance sebagai perantara dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sehingga pada saat penerapannya dapat berlangsung dengan optimal dan tidak terjadi

kesalahpahaman diantara pihak yang terlibat. Dalam hal ini, indikator *share understanding* berupaya mengenali setiap problem yang ada dan bersama-sama dengan pihak yang terkait untuk mengusahakan kewenangan dan kepentingannya dalam rangka meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam dimensi *share understanding* ini dilakukan untuk mengenali permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Hal tersebut sangat penting dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

3.5. Intermediate Outcome (hasil kolaborasi)

Intermediate Outcome dapat diartikan sebagai hasil dari bentuk kolaborasi yang dilakukan. Hal ini termasuk dalam rencana strategis yang bertujuan penyelenggaraan tugas secara terstruktur dan terarah sehingga nantinya dapat memberikan *output* yang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut informasi dari berbagai hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa pada dimensi *intermediate outcome* akan muncul hasil daripada kolaborasi yang dijalankan dari mulanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam hal mencapai hasil yang maksimal, terukur, dan optimal dalam *Collaborative Governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

3.6. Faktor Penghambat

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa hal ditemukan mulai dari faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat *Collaborative Governance* Antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun beberapa antara lain : Berdasarkan kegiatan penelitian yang ada di lapangan, faktor utama yang menghambat yaitu kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masyarakat lebih mementingkan pekerjaan, minimnya pendidikan politik, dan kurang peduli terhadap partisipasi politik. Lalu selanjutnya ialah faktor eksternal dan internal, terkadang faktor umur menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilu, mulai dari pemilih pemula yang masih sangat rentan dipengaruhi serta pemilih lansia yang sudah tidak antusias lagi dalam berpartisipasi, inilah yang disebut faktor eksternal. Sedangkan faktor internal yaitu mulai dari kegiatan sosialisasi, pemikiran masyarakat terhadap kapasitas dan kemampuan dari calon, serta pengaruh dari sekitar. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dialami Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam mengatasi hambatan yang ada, maka dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan, penulis mendapati beberapa upaya yang dapat dijadikan upaya dalam pelaksanaan *collaborative governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut yakni mengadakan sosialisasi pendidikan politik partisipasi masyarakat. Gencar melakukan sosialisasi dan masyarakat sebagai targetnya serta memberikan pemahaman akan pentingnya berpartisipasi demi kemajuan daerah juga bangsa dan negara. Dari sosialisasi yang dilaksanakan, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri dari tiap-tiap individu masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan *collaborative governance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah belum maksimal dan optimal. Walaupun hubungan kerja sama melalui *collaborative governance* masih belum memberikan hasil yang maksimal kepada peningkatan partisipasi politik yang dimiliki oleh masyarakat namun dengan adanya kerjasama ini ruang lingkup yang dimiliki oleh KPU dan Kesbangpol semakin luas dalam mensosialisasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum. Penulis menemukan temuan penting yakni yaitu kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masyarakat lebih mementingkan pekerjaan, minimnya pendidikan politik, dan kurang peduli terhadap partisipasi politik. Sama halnya dengan temuan Fety Novianty dan Erna Octavia bahwa Pemerintah semestinya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula guna menambah pengetahuan politik (Novianty & Octavia, 2018), keterlibatan masyarakat dan tingkat kesadaran politik merupakan sesuatu yang tidak dipungkiri sebagai faktor utama yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan semangat berpartisipasi masyarakat, KPU bersama dengan Kesbangpol telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pengetahuan masyarakat. Upaya sosialisasi ini sejalan dengan saran yang diberikan Maria Delsiana Bouk, Dian Festianto dan Marisa S.B. Seran dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa Hendaknya secara rutin KPU selalu mensosialisasikan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan lebih memaksimalkan sosialisasi secara langsung

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor utama yang menghambat yaitu kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masyarakat lebih mementingkan pekerjaan, minimnya pendidikan politik, dan kurang peduli terhadap partisipasi politik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya sosialisasi dalam hal memberikan informasi pengetahuan tentang pentingnya sumbangsih partisipasi politik masyarakat yang saat ini cenderung bersikap acuh dan tidak peduli terhadap perkembangan politik di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Collaborative Governance antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum didampingi Badan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Guna meningkatkan partisipasi, disarankan Didalam pelaksanaan *collaborative govenance* antara Kesbangpol dan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan konsistensi serta masyarakat turut serta bekerjasama sehingga pelaksanaannya maksimal. Tentunya sebagai inti, masyarakat punya peran serta didalamnya dalam mewujudkan peningkatan partisipasi politik secara optimal. Pihak terkait yakni Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur harus meningkatkan kontinuitas

sosialisasi guna memberikan edukasi politik dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun lebih difokuskan kepada kondisi sosial masyarakat yang bersifat acuh tak acuh dengan situasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arwiyah, M. Y. (2012). Status sosial ekonomi dan kualitas partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 85–92.

Bouk, M. D. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Malaka Tahun 2020. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 3(3), 23–29.

Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293–303.

Muri Yusuf, M. P. (1386). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.

Putri, M. P. (2016). Peran (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur (Maslekeh Pratama Putri). *Ejournal. Ilkom. Fisip-Unmul*, 4(1), 30–43.

Sihombing, A., & Ginting, S. (2020). Koordinasi Kesbangpol dan Linmas dengan Kpud dalam Pilkada di Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 1–10.

Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.